



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, SANTRI, DAN MAHASISWA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya melalui, perlu memberikan beasiswa kepada guru dan dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa, Santri, dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, SANTRI, DAN MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri, Dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 41 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 24 dan 25, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

24. Guru adalah tenaga kependidikan yang bertugas di sataun pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuaruan, dan sekolah luar biasa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25. Dosen adalah tenaga pendidik yang bertugas di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yakni:

- a. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa, santri dan mahasiswa, khususnya bagi mereka yang berprestasi secara akademik maupun non akademik akan tetapi memiliki kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang berprestasi secara akademik maupun non akademik dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi bagi santri, siswa dan mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan motivasi siswa dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan prestasi, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga

mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Beasiswa umum diperuntukkan bagi:
 - a. siswa dan santri;
 - b. mahasiswa;
 - c. guru;
 - d. dosen.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Beasiswa Program Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa, santri, mahasiswa, guru, dan dosen melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menangannya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan satuan pendidikan/ perguruan tinggi.
- (2) Beasiswa kerja sama diperuntukkan bagi:
 - a. siswa dan santri;
 - b. mahasiswa;
 - c. guru;
 - d. dosen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa bagi Guru dan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 55 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015